



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 27 November 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jalan xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri/isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri/isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 03 Agustus 2022 Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan KABUPATEN NABIRE dengan seorang wanita yang bernama bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, (umur 19 tahun 3 bulan), agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.4/RW.2, Kampung Kalisusu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal 1 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 8 bulan dan calon istrinya saat ini sudah tidak memiliki orang tua lagi Pemohon merasa anaknya mampu untuk bertanggung jawab kepada calon istrinya;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur di izinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena yang bersangkutan calon pengantin laki-laki bernama ANAK PEMOHON, baru berumur 18 tahun 09 bulan dan calon pengantin perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON berumur 19 tahun 03 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersususan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor:XXXXXX, tanggal 25 Mei 2022, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon berstatus berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa, saat ini calon suami yang bernama ANAK PEMOHON telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta ribu rupiah);

9. Bahwa, keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, agar pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan Paman/wali calon isteri anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Paman/Wali Calon Isteri anak Pemohon menyerahkan Asli Salinan Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (orangtua/wali anak) mengaku bernama PEMOHON, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KABUPATEN NABIRE, menerangkan;
 - o bahwa ia adalah ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON,
 - o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
 - o bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
 - o bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 4 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Wali calon isteri anak Pemohon mengaku bernama Kamaruddin bin Akib, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx, RT.4/RW.2, Kampung Kalisusu, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, secara bersama-sama menerangkan;
 - o bahwa ia adalah Paman/wali calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
 - o bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan sedangkan anak Pemohon berstatus jejaka;
 - o bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
 - o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
 - o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 5 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku Paman/Wali calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Pemohon mengaku bernama ANAK PEMOHON, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan KABUPATEN NABIRE, menerangkan:
 - o bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
 - o bahwa ia berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tersebut berstatus perawan ;
 - o bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
 - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh Ayah/orangtua (Pemohon);
 - o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 6 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Calon isteri anak Pemohon mengaku bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 19 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, RT.4/RW.2, Kampung Kalisusu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan:
 - o bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON;
 - o bahwa ia berstatus perawan sedangkan anak Pemohon tersebut berstatus jejaka;
 - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang Pria yang bernama ANAK PEMOHON;
 - o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
 - o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- SURAT-SURAT:
 1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tanggal 25 Mei 2022, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P-1);
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 21-10-2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-2);

Hal 7 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 28-01-2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Istri Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 17-02-2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 18-08-2015, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 28-01-2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 07-11-2003, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-7);
8. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 5 Nabire tanggal 27 Juli 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-8);

- SAKSI-SAKSI:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Hal 8 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan ;
- o bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

2. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan Jalan Jakarta, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;

- o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PEMOHON hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan ;
- o bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;

Hal 9 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan alat bukti P-2 sampai dengan P.6 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, Anak Pemohon, Calon Isteri Anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire, maka Pemohon dinilai berkapasitas dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Nabire (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Hal 10 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 138, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019) dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon isteri yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Nbr yang telah berkekuatan Hukum Tetap Paman/Wali Calon Isteri Anak Pemohon telah memiliki alas hak dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana maksud dari Pasal 1 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan Paman/wali calon isteri anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Hal 11 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-8) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPERdata) dan bermeterai cukup maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat:

- o P-1 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melaksanakan pernikahan anaknya di bawah pengawasan dan pencatatan KUA setempat;
- o P.2-P6 berupa, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Isteri Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq. Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon, Anak Pemohon, dan Calon Suami Anak Pemohon berkedudukan dan berdomisili di wilayah Kabupaten Nabire;
- o P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, membuktikan bahwa anak yang bernama Fajar Ramadhan Syukri bon Syukri adalah benar anak Pemohon;
- o P.8 berupa Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Nabire, membuktikan bahwa Pendidikan Terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah

Hal 12 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 171, 172 dan 175 RBg) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi ((Pasal 307 dan 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan Paman/wali calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON;
- o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan ;
- o bahwa anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;

Hal 13 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam

Hal 14 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan isteri isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon isteri harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan tetap / rata-rata setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta isteri/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Hal 15 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon isteri harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

قُلُوبُهُمْ قِيَرًا لِّأَمَامِلَا فَرَصَتْ

"aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)"

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal 16 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire, tanggal 25 Mei 2022, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriyah, oleh **IKBAL FAHRI HASAN, S.H.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **BAHARUDIN, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 17 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr



BAHARUDIN S.HI

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Jumlah Rp.190.000,00

(Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Hal 18 dari 18 Penetapan No. 49/Pdt.P/2022/PA.Nbr